



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN SISTEM E-NYANK PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu pemungutan melalui e-NyanK pasar;
- b. bahwa pengembangan pemungutan melalui e-NyanK pasar berbasis teknologi informasi dalam rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dengan Sistem e-NyanK Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara 2730);
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012

Nomor 6 seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN SISTEM E-NYANK PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
7. Pengawas adalah unsur staf yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dalam rangka mengkoordinir kegiatan pada sub unit pasar.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
9. Pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa ;
10. Pasar Daerah adalah Pasar Umum yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Lingkungan Pasar adalah area pelayanan yang menjadi milik pasar daerah ;
12. Fasilitas pasar adalah bangunan Togu, Kios dan Los Pasar serta fasilitas pasar lainnya yang di bangun oleh Pemerintah Daerah ;
13. Sistem E-Nyank Pasar yang selanjutnya disebut E-Nyank Pasar adalah sistem host to host penerimaan retribusi Pelayanan Pasar yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan retribusi pelayanan pasar;
14. Toko Gudang yang selanjutnya disebut Togu adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan pasar;

15. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan;
16. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan ;
17. Stand adalah bangunan di lingkungan pasar yang meliputi Togu/Ruko, Kios dan Los ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan ataud enda ;
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati ;
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar ;
23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah ;
24. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian fasilitas pasar oleh Pemerintah Kabupaten ;
25. Pelataran adalah halaman pasar yang digunakan pedagang untuk berdagang.
26. Bank Penerima adalah Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan/atau Bank tempat pembukaan Rekening Kas Umum Daerah.
27. Jam Kerja adalah Jam Pelayanan Bank Penerima ;
28. Kartu *T-CASH* adalah sarana digital pembayaran retribusi yang berbentuk kartu dari Telekomunikasi seluler.
29. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor Registrasi Penerimaan retribusi yang diterima oleh Bank melalui E-Nyank Pasar sebagai bukti bahwa setoran telah tercatat sebagai penerimaan daerah.
30. *On line* adalah sambungan langsung antara substansi satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
31. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disebut *EDC* adalah alat bantu pembayaran dana secara elektronik

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan menggunakan alat *EDC* dengan sistem kartu pembayaran elektronik.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
 - b. Jasa Telekomunikasi Selular;
 - c. Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
 - d. Petugas Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas pasar harus memiliki kartu pembayaran elektronik.
- (2) Dalam penyediaan *kartu pembayaran elektronik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan kartu pembayaran elektronik dilaksanakan melalui sistem e-NyanK Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan menggunakan kartu pembayaran elektronik melalui transaksi sistem e-NyanK pasar .
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan dilingkungan pasar harus memiliki kartu pembayaran elektronik dan diisi deposit untuk transaksi e-NyanK pasar.
- (3) Pengisian deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada masing-masing unit pasar atau layanan perbankan maupun layanan lainnya.
- (4) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Juru Pungut dengan menggunakan *EDC*.

Pasal 5

- (1) Apabila system e-NyanK pasar terjadi gangguan sampai tidak dapat digunakan secara optimal akan dilakukan pemungutan secara manual.
- (2) Pemungutan secara manual sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan Kepala Dinas secara tertulis.

Pasal 6

- (1) Juru pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) melaporkan realisasi penerimaan retribusi 1x 24 jam kepada bendahara penerima pembantu pada masing-masing unit pasar dan selanjutnya bendahara pembantu melaporkan kepada bendahara penerima dinas.
- (2) Bendahara penerima dinas melakukan rekonsiliasi

penerimaan retribusi secara berkala minimal setiap 1 (satu) minggu sekali.

BAB II
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan sistem e-NyanK pasar tahun 2017 dilaksanakan hanya pada Sub Unit Pasar Gedangan.
- (2) Dalam masa transisi/uji coba penggunaan system e-NyanK pasar hasil pemungutan sementara ditampung pada *EDC* yang selanjutnya disetor pada Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Jatim Cabang Sidoarjo.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Juli 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 44

NOREG PERBUP 44 Tahun 2017